



Badan Pendapatan Daerah

JL. Tanah Kuning, Kel. Kljang Kota - Kec. Bintan Timur 29151

<https://bapenda.bintankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bintan / Badan Pendapatan Daerah

Pendaftaran Wajib Pajak (RESTORAN)

No. SK :

Persyaratan

1. Untuk Wajib Pajak orang pribadi terdiri atas: (a). fotokopi KTP bagi Warga Negara Indonesia; (b). fotokopi paspor, KITAS, KITAP bagi Warga Negara Asing; (c). fotokopi NIB, dokumen izin usaha dan/atau kegiatan usaha yang dimiliki lainnya jika ada; dan (d). surat kuasa bermaterai cukup apabila diwakilkan oleh orang lain.
2. Untuk Wajib Pajak Badan menunjukkan identitas diri pengurus badan meliputi : (a). fotokopi KTP bagi Warga Negara Indonesia; (b). fotokopi paspor, KITAS, KITAP bagi Warga Negara Asing; (c). fotokopi akta pendirian badan usaha dan perubahannya; (d). fotokopi NIB, dokumen izin usaha dan/atau kegiatan usaha yang dimiliki lainnya jika ada; dan (e). surat kuasa bermaterai cukup apabila diwakilkan oleh orang lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Pendapatan Daerah

Jl. Tanah Kuning, Kel. Kljang Kota - Kec. Bintan Timur 29151

<https://bapenda.bintankab.go.id/>



Pemerintah Kab. Bintan / Badan Pendapatan Daerah

No	Uraian	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Wajib Pajak	Petugas Pelayanan Pendaftaran dan Pendataan	Bidang Pelayanan	Bidang Penetapan	Kelengkapan	Waktu	Output	
SOP PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK									
1.	Pendataan orang atau badan yang melakukan usaha dan memiliki obyek pajak yang telah maupun yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP)					Formulir pendaftaran	Setiap hari kerja	Daftar wp yang belum terdaftar	
2.	Monitoring 30 hari sejak usaha efektif dilakukan	Wp mendaftarkan sendiri					Setiap hari kerja	Pendaftaran wp baru	
3.	Calon wp mengambil, mengisi, merandatangani formulir pendaftaran wajib pajak					- Formulir pendaftaran - Fotocopy KTP wp - Fotocopy keterangan domisili usaha - Fotocopy SIUP - Fotocopy akte pendirian usaha - Surat kuasa jika diwakilkan	Setiap hari kerja	- Formulir pendaftaran yang terisi dan ditandatangani - Kelengkapan dokumen lampiran	
4.	- Verifikasi kelengkapan pengisian formulir dan kelengkapan dokumen lampiran - Input data wp ke aplikasi Pajak Daerah					- Berkas permohonan Wp NPWPD - Aplikasi penatausahaan Pendapatan Daerah- Data isian induk wajib pajak dan obyek pajak	15 menit	Berkas Permohonan WP NPWPD	
5.	Memeriksa berkas permohonan Wp terhadap NPWPD jika lengkap akan diinakan ke Kabid dan jika masih kurang dikembalikan					Berkas permohonan Wp NPWPD	10 Menit	Berkas Permohonan WP NPWPD yg sdh mdptkan disposisi	
6.	Bidang penetapan membuat SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD wajib pajak					Berkas permohonan Wp NPWPD	15 Menit	Berkas permohonan WP NPWPD siap di tetapkan oleh Bid. Penetapan	
7.	WP yang tidak mendaftarkan diri dalam waktu 30 hari sejak usaha efektif dilakukan, maka pendaftaran objek secara jabatan.					- Aplikasi penatausahaan Pendapatan Daerah - Data isian induk wajib pajak dan obyek pajak - Berita acara	3 hari kerja	Terbitnya Kartu NPWPD secara Jabatan	
8.	Penerimaan berkas yg sdh ditetapkan nomor NPWPD melalui Bidang Penetapan					NPWPD dan Maklumat pajak daerah	5 Menit	NPWPD dan Maklumat pajak daerah	
9.	Penyerahan Kartu NPWPD dan Maklumat Daerah kepada WP untuk dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh pelanggan.					- Kartu NPWD - Maklumat pajak daerah	3 hari kerja	Diserahkannya Kartu NPWPD dan Maklumat Pajak Daerah ke WP	

1. Calon Wajib Pajak mengambil, mengisi, menandatangani formulir pendaftaran wajib pajak;
2. Petugas akan melakukan memeriksa kelengkapan pengisian formulir dan kelengkapan dokumen lampiran;
3. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran dan dinyatakan lengkap, selanjutnya akan diterbitkan tanda terima pendaftaran;
4. Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan persyaratan Subjek Pajak dan Objek akan diterbitkan NPWPD, Kartu NPWPD dan Surat Keterangan Terdaftar paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah dan/atau setelah tanda terima pendaftaran diterbitkan.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 (tiga) hari kerja terhitung setelah dan/atau setelah tanda terima pendaftaran diterbitkan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. NPWPD, Kartu NPWPD, Surat Keterangan Terdaftar (Pengukuhan)



Badan Pendapatan Daerah

JL. Tanah Kuning, Kel. Kljang Kota - Kec. Bintan Timur 29151

<https://bapenda.bintankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bintan / Badan Pendapatan Daerah

Pengaduan Layanan

-Kotak Pengaduan dan Saran

- bpprdbintan@gmail.com